



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OSNAH, bertempat tinggal di Desa Karang Tinggi Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURONI, S.H. dan ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H.**, Advokat / Konsultan hukum pada **Kantor Hukum NURONI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 37, Datar Ruyung, Kec. Arga Makmur, Bengkulu Utara, HP: 081373822606, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor: 6/SK/2018/PN.Agm tertanggal 16 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MARWI, bertempat tinggal di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 13 Februari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu



Tengah, Provinsi Bengkulu seluas ± 2 (dua) Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
 - Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
 - Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN
2. Bahwa hak atas tanah milik penggugat tersebut diatas, diperoleh Penggugat dari Hibah atau pemberian secara sah, yang diberikan oleh PIK IMAN, alm. (Ibu Kandung Penggugat) pada tanggal 16 Juni 1984;
 3. Bahwa sebidang tanah milik penggugat tersebut diatas, di kuasai oleh penggugat sejak tahun 1984, Kemudian penggugat mulai membersihkan, menebas, menggarap serta menanam tanaman sawit sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) batang;
 4. Bahwa luas lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), atau setidaknya tanah yang di miliki oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini, selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Objek Sengketa**".
 5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pernah datang kepada penggugat untuk meminta sebagian tanah tersebut, namun penggugat menolak, dan tanah tersebut tidak di berikan kepada Tergugat, hal ini disaksikan sendiri oleh menantu dari Penggugat yang pada saat itu berada di rumah Penggugat;
 6. Bahwa pada tahun 2010 ternyata pada tanah milik Penggugat tersebut, telah di Tanami Tanaman sawit oleh Tergugat yang jumlahnya kira-kira sebanyak 35 (tiga puluh lima batang) dan sawit Penggugat yang ada pada tanah milik penggugat yang diduga secara nyata di cabut oleh Tergugat;
 7. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat pernah memberikan sepucuk surat kepada Tergugat yang agar tergugat segera datang kerumah penggugat untuk membicarakan permasalahan tersebut, dan pada saat itu Tergugat datang kerumah Penggugat. kemudian penggugat menanyakan kepada Tergugat : "*kenapa saudara mencabut sawit milik saya*" lalu saudara Tergugat, menjawab: " *mungkin orang lain yang mencabut*" sampa saat ini Tergugat tidak mengakui secara jujur atas perbuatannya dan setelah pembicaraan itu Tergugat pulang dari rumah Penggugat;
 8. Bahwa sekira tahun 2010, Tergugat akhirnya mengklaim bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat itu adalah milik Tergugat yang di dapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian saudara SEMANI, dan kemudian penggugat langsung menemui saudara SEMANI dan saudara SEMANI menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada saudara MARWI dan hal ini telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara langsung;
9. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajukan permohonan untuk di terbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu kemudian oleh Kepala Desa Padang Tambak diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 07/SKT/2003/PDT/2017 tertanggal 16 Mei 2017, dengan harapan agar bisa di terbitkan sertipikat atas tanah tersebut;
10. Bahwa sekira tahun 2017, Tergugat kembali mengklaim tanah Pengugat yang di digarap oleh Tergugat adalah merupakan pemberian orang tuannya yang di garap secara turun temurun, namun Penggugat secara tegas menolak alasan Tergugat, karena secara nyata tanah tersebut adalah milik Penggugat yang berdasarkan bukti-bukti;
11. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas, sekira 2010 hingga sekarang di garap oleh penggugat dan sebagian tanah di digarap oleh Tergugat, dan meskipun sudah berulang-ulang kali penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar tidak menggarap tanah milik penggugat tersebut, namun Tergugat masih saja pada pendiriannya menggarap tanah yang tidak memiliki alas hak bagi tergugat;
12. Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. namun pada kenyataannya tidak ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan tergugat masih bersi keras untuk menguasai atau menggarap tanah milik penggugat, meskipun tidak mempunyai alas hak;
13. Bahwa pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terakhir di pertemuan di Kantor Camat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dimediasi oleh Camat Karang Tinggi oleh karena Tergugat melapor kepada Camat, dan pada pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian, bahkan yang terjadi adalah diduga atas permintaan Tergugat Camat Karang Tinggi, pada tanggal 24 November 2017, dan secara sepihak telah mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Tanah milik penggugat yang pada pada dasarnya bukanlah merupakan kewenangan dari seorang Camat;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



14. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, diduga atas permintaan saudara Tergugat dan maka Kepala Desa Padang Tambak, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat pernyataan mencabut surat Keterangan Tanah nomor : 07/SKT/2003/PDT/2017 tertanggal 16 Mei 2017 (tanah milik penggugat);
15. Bahwa tindakan Tergugat tanpa alas hak yang jelas, menguasai, membersihkan dan menggarap tanah milik penggugat adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dan atau telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah diuraikan sebelumnya di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan bentuk tindakan/perbuatan sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah melakukan perusakan/pencabutan terhadap tanaman dan patok batas di atas Tanah Objek Sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
 - b. Adanya perbuatan Tergugat yang secara nyata diduga dengan sengaja merekayasa suatu perbuatan hukum yang menyatakan tanah tersebut adalah hak miliknya berdasarkan hak turun temurun dari bapaknya terhadap sebidang tanah yang merupakan Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atauran perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 jo. Pasal 378 KUHPidana;
 - c. Adanya perbuatan Tergugat yang secara nyata melakukan penguasaan serta menggarap lahan di atas Tanah Objek Sengketa dan atau memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dalam hal ini perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf b, dan huruf c, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;
16. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai, namun keadaannya masih sama, tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2010 sampai 2018 adalah sekitar 8 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah kepada orang dan atau penggugat mengagarap sendiri tanah tersebut untuk setiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- X 8 Tahun adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian moril yang ditanggung oleh Penggugat adalah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) x 8 (delapan) tahun dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

18. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia, illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, mohon Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) diatas tanah sengketa atau obyek gugatan sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Provinsi Bengkulu seluas \pm 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
- Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
- Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN

19. Bahwa oleh karena gugatan penggugat di dasari dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 191 RBG, kiranya beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bantahan, banding ataupun kasasi (Uivoerbaar Big Voorraad);
20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka hendaknya dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa atas di ajukannya gugatan ini, menimbulkan biaya perkara, maka sangatlah wajar jika Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara a quo.

Berdasarkan di uraikan diatas, Penggugat memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur cq. Majelis Hakim perkara a quo pada Pengadilan Negeri Arga makmur untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan demi hukum, penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas \pm 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
 - Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
 - Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan, serta memerintahkan Tergugat maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek Sengketa tersebut untuk segera menghentikan



segala aktifitas yang berlangsung di atas tanah Objek Sengketa serta dengan Segera mengosongkan tanah Objek Sengketa tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Kerugian atas kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uivoerbaar Big Voorraad) walaupun ada perlawanan, Bantahan, banding, atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar Uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eldi Nasali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Dalam gugatan *a quo* dalam mengenai batas-batasnya telah jelas dan tegas dikatakan bahwa gugatan tersebut Kabur dan tidak Jelas.
- 2 Bahwa Pada Poin 3, apa yang dimaksud oleh penggugat sangatlah tidak benar dan beralasan sebab pada tahun 1984 tidak ada satu pun diwilaya desa padang tambak terdapat tanaman sawit.
- 3 Bahwa Pada Point 4 Penggugat mengatakan bahwa tergugat telah menguasai tanah penggugat dengan luas kurang lebih 2000 M2.



Untuk diketahui Bahwa tanah milik Tergugat adalah tanah yang tergugat dapat dari warisan orang tua Tergugat atas nama UYUB yang pertama kali menggarap lahan tersebut pada tahun 1966 dengan luas kurang lebih 6000 M2.

- 4 Bahwa Terhadap point 5, Tergugat dapat jelaskan dengan sebenarnya bahwa Tergugat ditemani oleh Kakak tergugat datang ke Penggugat dan pada saat itu Tergugat bukan meminta tanah milik Penggugat untuk di berikan kepada Tergugat, tetapi **datang menegur kepada Penggugat kenapa menebas lahan milik Tergugat dan itu pun pada tahun 2015 bukan tahun 2010 yang dimaksud Penggugat pada poin 5,tersebut**
- 5 Bahwa Batas-batas yang disebutkan dalam point 1 sangatlah kabur dan tidak jelas, karena hanya mengatakan batas-batas tanah tergugat seluas 2 hektar, tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang disengketakan sehingga sangat jelas GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (*Oscur Libel*).
- 6 Bahwa apabila yang di klaim oleh tergugat adalah sebagian tanah yang dimiliki oleh tergugat, seharusnya batas-batas tanah tersebut juga berbatasan dengan tergugat, tetapi yang didalilkan pada point 1 tersebut adalah batas-batas Tanah Penggugat secara keseluruhan. Sementara batas-batas tanah yang jadi objek sengketa tidak disebutkan dalam gugatan.
- 7 Bahwa bukti pemberian hibah yang di berikan oleh PIK IMAN kepada PENGGUGAT pada tahun 1984 yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena tidak di tanda tangani Oleh Pemberi Hibah dan Tanda Tangan kepala desa pada Surat Hibah Tersebut tidaklah sama dan mirip dengan tanda tangan kepala desa pada surat-surat yang lain. Hal ini dapat Tergugat Buktikan nanti dalam agenda Pembuktian dihadapan majelis hakim.

Dari uraian diatas telah jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) oleh karena itu terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijkverklaard/NO* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 1966 Orang tua Tergugat atas nama UYUB untuk pertama kalinya membuka dan menggarap lahan yang saat dikuasai oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap point 9, SKT Nomor : 07 /SKT/2003/PDT/2017 tertanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Tambak (SUTARYO) tidak lagi berlaku dan telah dicabut berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Padang Tambak yang pada pokoknya mencabut SKT Nomor : 07/SKT/2003/PDT/2017 yang rujukannya pada hasil rapat tanggal 22 November 2017 di kator kecamatan.
3. Bahwa terkait SKT Nomor 07/SKT/2003/PDT/2017, Kepala Kecamatan Karang Tinggi juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor : 593/449/K.01/KT/XI/2017 tertanggal 24 November.
4. Terhadap Point 11, bahwa Tanah yang tergugat garap adalah tanah dari orang tua tergugat yang mulai digarap dari tahun 1966 dan diteruskan kepada Tergugat. Jadi dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat menggarap tanah milik tergugat dari sejak tahun 2010 tersebut adalah tidak masuk akal. Kalau benar tergugat mendalilkan seperti itu, pertanyaannya tanah yang manakah yang tergugat maksud.
5. Bahwa terhadap point 13 dan 14, tergugat terangkan membantah secara tegas tuduh keji yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatan ini, yang mana telah menuduh camat dan kepala desa dipengaruhi oleh tergugat sehingga mengeluarkan surat Pembatalan SKT. Perlu diketahui itu adalah 1 tuduh yang dapat mencemarkan nama baik serta menjatuhkan harkat dan martabat serta kedudukan Camat dan kepala desa, karena Tergugat adalah masyarakat yang tidak mampu yang hanya makan dari hasil kebun warisan orang tua tergugat sehingga bila dipandang penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi camat serta kepala desa. Dan untuk diketahui Pembatalan SKT milik Penggugat tersebut oleh camat dan kepala desa adalah berdasarkan hasil rapat untuk melakukan mediasi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat di kantor kecamatan namun mediasi tersebut tidak berhasil sehingga timbulah Surat Pembatalan SKT Tersebut.

Dari uraian Eksepsi dan pokok perkara dalam jawaban ini, maka telah jelas bahwa objek sengketa yang di maksud oleh Penggugat sangatlah tidak jelas dan Kabur (*Obscure Libel*) sehingga Patut Bagi Majelis hakim yang mulia untuk dapat memutuskan :

PRIMAIR

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).
2. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. .

Demikian Jawaban dan eksepsi ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim yang mulia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 16 April 2018 sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Osnah yang dikeluarkan di Propinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 16 Juni 1984, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Batas Tanah tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Batas Tanah tanggal 1 Desember 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 07/SKT/2003/PDT/2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Camat Karang Tinggi Nomor 593/449/KT/XI/2017, tertanggal 24 Nopember 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar hadir rapat penyelesaian sengketa tanah saudara MARWI dan saudara Osnah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai cukup dimana untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penggugat sedangkan surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-9 telah sesuai dengan fotokopinya, kemudian surat fotokopinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga mengajukan **alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi** ke muka persidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi SEMANI Bin DELATIP, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dalam perkara ini tanah dari bapak Saksi (DELATIP) bersebelahan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah;
- Bahwa letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah:
 - ✓ Sebelah utara berbatas dengan KIA
 - ✓ Sebelah timur berbatas dengan SUNGAI
 - ✓ Sebelah selatan berbatas dengan DELATIP
 - ✓ Sebelah barat berbatas dengan JALAN;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara hibah dari Pik Iman, Alm (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa selanjutnya timbul permasalahan dimana Tergugat menggarap tanah objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menggarap tanah objek sengketa ini;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sekitar 2.000 (dua ribu) meter persegi;
 - Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa tersebut ada tanaman sawit;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Padang Tambak pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973;
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973 di Desa Padang Tambak, Bapak Tergugat (UYUB) tidak pernah datang kepada Saksi untuk membuat surat tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi, Bapak Tergugat (UYUB) tidak pernah menggarap tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2012, Tergugat pernah datang menemui Saksi untuk meminta tolong agar mengakui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah milik bapak Tergugat dengan membawa rokok satu bungkus untuk Saksi, selanjutnya pada akhir tahun 2012 Tergugat datang lagi dengan membawa rokok dengan tujuan supaya Saksi mengakui bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah bapak Tergugat, selanjutnya satu bulan berikutnya Tergugat datang lagi meminta tolong untuk mengakui tanah tersebut adalah tanah bapak Tergugat tetapi Saksi tidak mau;
 - Terhadap keterangan Saksi, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Saksi SUTARYO Bin MUH. RAJI**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa pada saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Tambak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa tanah;
 - Bahwa letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Padang Tambak sejak bulan November tahun 1982;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti batas-batas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa ini adalah milik Penggugat yang merupakan hibah dari Pik Iman, Alm (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah melapor kepada Saksi bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapatkan hibah tanah dari ibu kandungnya berdasarkan cerita dari orang-orang;
- Bahwa Saksi pernah mensosialisasikan kepada warga Desa Padang Tambak jika ada tanah yang belum terdaftar agar segera didaftarkan;
- Bahwa setelah Saksi mensosialisasikan jika ada tanah yang belum terdaftar agar segera didaftarkan, Tergugat tidak pernah melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah objek sengketa ini dan saat ini diatas tanah tersebut ada tanaman sawit;
- Bahwa yang menanam tanaman sawit adalah Tergugat;
- Bahwa terkait tanah objek sengketa ini, Tergugat pernah datang menemui Saksi pada tahun 2013 untuk dibuatkan Surat Pengakuan Tanah terhadap tanah objek sengketa tersebut, lalu Saksi sempat mengeluarkan surat tersebut namun pada saat itu Saksi mengetahui ada Surat Hibah dari Ibu Kandung Penggugat kepada Penggugat yang sudah keluar terlebih dahulu sehingga Surat Pengakuan Tanah tersebut batal;
- Bahwa sebelum Saksi mengeluarkan Surat Pengakuan Tanah tersebut yang diminta Tergugat, Saksi tidak ada mengecek ke lokasi tanah tersebut terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1709012510790002, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 058/SKT/01-2003/PDT/2011, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, Fotokopi yang sesuai dengan Fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda T-3;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 16 Juni 1984, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 18 April 2018, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Pulau Para tanggal 21 April 1984, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 1986, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pekerangan Rumah, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-1 tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Tergugat sedangkan bukti surat T-2 sampai dengan T-8 tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan fotokopinya, kemudian surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini sedangkan fotokopinya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan **alat bukti berupa 4 (empat) orang saksi** kepersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. **Saksi SAMIAL Bin SULAIMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki Surat Tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pik Iman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa didekat lokasi tanah objek sengketa ini ada tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi, pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **SOHARMAWI BIN DELATIP**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Pennggugat dengan Tergugat yaitu mengenai sengketa Tanah;
- Bahwa letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa tanah objek sengketa ini setahu Saksi adalah milik Tenggugat yang diberikan oleh Bapak Tergugat yang bernama UYUB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui UYUB memperoleh tanah tersebut dari mana tetapi yang Saksi ketahui, UYUB yang menggarap tanah tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki surat-surat tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada tanaman sawit yang ditanam Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HAMLII. D BIN DELAHID, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik Tergugat yang dulunya di garap oleh Bapak Tergugat yang bernama UYUB karena pada tahun 1992 Saksi pernah membeli kayu kepada UYUB ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki surat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa letak dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pik Iman;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanaman apa diatas tanah objek sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi SITI HASANA BINTI REKIYA, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan para pihak yang berperkara tersebut, dan saksi juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa ini adalah milik UYUB;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pik Iman membuka lahan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa UYUB mendapatkan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dari nenek moyangnya;
- Bahwa di tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanaman sawit Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat memiliki surat tanah objek sengketa ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa ada tanaman sawit yang ditanam Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Menimbang, terhadap gugatan Penggugat ini, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim, baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengesten*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya yang diperoleh kesimpulan oleh Majelis Hakim pada pokoknya adalah dalam gugatan *a quo* mengenai batas-batasnya telah jelas dan tegas dikatakan bahwa gugatan tersebut Kabur dan tidak Jelas. Hal ini dikarenakan pada tahun 1984 tidak ada satu pun diwilayah Desa Padang Tambak terdapat tanaman sawit. Selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah Penggugat dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi yang mana tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat yang didapat dari warisan orang tua Tergugat atas nama UYUB yang pertama kali menggarap lahan tersebut pada tahun 1966 dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati poin eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, namun Tergugat dalam dalil eksepsinya tersebut telah membahas mengenai pokok perkara sehingga untuk membuktikan benar tidaknya poin eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
 - Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
 - Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN



2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat seluas dua hektar tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai cukup dan dua orang Saksi atas nama SEMANI Bin DELATIP dan Saksi SUTARYO Bin MUH. RAJI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di wilayah Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi adalah milik Tergugat yang diperoleh dari Bapak Tergugat yang bernama UYUB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-8 yang telah diberi materai cukup dan empat orang Saksi atas nama SAMIAL Bin SULAIMAN, Saksi SOHARMAWI Bin DELATIP, Saksi HAMLID Bin DELAHID, Saksi SITI HASANA Binti REKIYA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
 - Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
 - Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN
2. Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi



yang merupakan bagian dari tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat seluas dua hektar tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap point pertama yang harus dibuktikan Penggugat tersebut, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat, telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menguasai tanah objek sengketa ini, haruslah diperjelas terlebih dahulu status kepemilikan tanah objek sengketa tersebut. Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari hibah almarhum PIK IMAN (ibu kandung Penggugat) pada tanggal 16 Juni 1984 (vide bukti P-2). Berdasarkan keterangan Saksi SUTARYO selaku Kepala Desa Padang Tambak (Saksi Penggugat dibawah sumpah), Tergugat pernah datang menemui Saksi SUTARYO pada tahun 2013 untuk dibuatkan Surat Pengakuan Tanah terhadap tanah objek sengketa tersebut, lalu Saksi SUTARYO sempat mengeluarkan surat tersebut. Namun pada saat itu, Saksi SUTARYO mengetahui ada Surat Hibah dari Ibu Kandung Penggugat (PIK IMAN) kepada Penggugat yang sudah keluar terlebih dahulu sehingga Surat Pengakuan Tanah milik Tergugat tersebut batal;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pihak Penggugat maupun Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan letak objek sengketa beserta batas-batas tanah objek sengketa. Pada saat itu, Penggugat menjelaskan batas objek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
- Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
- Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN

Sedangkan pihak Tergugat menjelaskan batas objek sengketa yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan : OSNAH/ H. ILYAS
- Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatas dengan : SOHARMAWI/ MISLI
- Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta terhadap objek sengketa berupa persesuaian antara Penggugat dengan Tergugat dimana untuk batas sebelah timur adalah sungai dan batas sebelah barat adalah jalan. Selanjutnya menurut penjelasan Tergugat, batas sebelah utara tanah sengketa adalah



berbatasan langsung dengan tanah OSNAH (Penggugat) sehingga oleh karena hal tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat, Penggugat juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan pengukuran tanah objek sengketa karena dalam fakta dipersidangan, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat berupa sertifikat hak milik atas tanah. Namun secara tegas, Penggugat menjelaskan ukuran tanah objek sengketa adalah 20 (dua puluh) meter x 100 (seratus) meter sedangkan Tergugat menerangkan ukuran tanah objek sengketa adalah 34 (tiga puluh empat) meter x 150 (seratus lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena ukuran luas tanah objek sengketa versi Tergugat lebih luas daripada pokok gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta ukuran tanah objek sengketa dalam perkara ini kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan pengukuran tanah adalah sepenuhnya kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional dan pula dalam perkara ini tanah tersebut belum berstatus hak milik yang dibuktikan dengan sertifikat, maka dengan adanya pengakuan dari Penggugat maupun Tergugat pada saat pemeriksaan setempat yang dapat menunjukkan dengan jelas dan tegas letak objek sengketa serta ukuran tanah objek sengketa tersebut, maka dalam perkara ini sudah jelas mengenai apa yang menjadi pokok objek sengketa sehingga perkara ini tidak kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kepemilikan tanah objek sengketa ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 sedangkan Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan asal usul kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, begitupula Tergugat juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan apakah Tergugat memiliki alas hak terhadap penguasaan tanah objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa didalam dalil jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari ayahnya yang bernama UYUB. Sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan Tergugat dibawah sumpah, Saksi SAMIAL Bin SULAIMAN menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki Surat Tanah yang disengketakan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui asal usul tanah yang



disengketakan tersebut. Terhadap Saksi SOHARMAWI BIN DELATIP, Saksi menerangkan tanah objek sengketa ini adalah milik Tergugat yang diberikan oleh Bapak Tergugat yang bernama UYUB namun Saksi tidak mengetahui UYUB memperoleh tanah tersebut dari mana dan pula tidak mengetahui asal usul tanah, terhadap Saksi HAML I. D BIN DELAHID, menerangkan bahwa tanah objek sengketa ini adalah milik Tergugat yang dulunya di garap oleh Bapak Tergugat yang bernama UYUB karena pada tahun 1992 Saksi pernah membeli kayu kepada UYUB ditanah tersebut namun Saksi tidak bisa menjelaskan alas hak UYUB menggarap tanah tersebut apakah karena tanah tersebut adalah milik UYUB ataupun UYUB diperintah orang lain untuk menggarap tanah tersebut. Terhadap Saksi SITI HASANA BINTI REKIYA, menerangkan tanah objek sengketa ini adalah milik UYUB yang didapat dari nenek moyangnya, namun Saksi tidak dapat menerangkan asal usul tanah sehingga dikuasai UYUB;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai Saksi-Saksi tersebut tidak dapat menguraikan riwayat penguasaan tanah yang dimulai dari UYUB hingga dikuasai oleh Tergugat, demikian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun menguatkan dalil jawaban Tergugat yang menerangkan Tergugatlah sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam jawaban Tergugat yang mendalilkan pada awalnya tanah yang dikuasai Tergugat seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi dan saat ini menjadi 2.000 (dua ribu) meter persegi (Jawaban Tergugat dalam Eksepsi point ke-3). Namun dalam fakta pemeriksaan serta pengakuan Tergugat pula, batas tanah objek sengketa ini menurut pengakuan Tergugat:

- Sebelah Utara berbatas dengan : OSNAH/ H. ILYAS
- Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatas dengan : SOHARMAWI/ MISLI
- Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN

Menimbang, bahwa sebagaimana batas tanah objek sengketa yang diterangkan Tergugat, tanah objek sengketa ini berbatasan dengan tanah milik orang lain (OSNAH maupun SOHARMAWI) selain UYUB maupun Tergugat. Apabila Tergugat mendalilkan memiliki tanah seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi yang kemudian menjadi 2.000 (dua ribu) meter persegi, tanah Tergugat manakah yang kemudian beralih menjadi milik OSNAH ataupun SOHARMAWI sebagaimana fakta pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, dimulai dari keterangan Saksi SEMANI Bin DELATIP, menerangkan dalam perkara ini tanah dari bapak Saksi (DELATIP) bersebelahan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,



Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Padang Tambak pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973, pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973 di Desa Padang Tambak, Bapak Tergugat (UYUB) tidak pernah datang kepada Saksi untuk membuat surat tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, Bapak Tergugat (UYUB) tidak pernah menggarap tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut dan pada tahun 2012, Tergugat pernah beberapa kali datang menemui Saksi untuk meminta tolong agar mengakui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa adalah tanah milik bapak Tergugat dengan memberikan rokok kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau. Terhadap Saksi SUTARYO Bin MUH. RAJI, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Tambak dan terkait tanah objek sengketa ini, Tergugat pernah datang menemui Saksi pada tahun 2013 untuk dibuatkan Surat Pengakuan Tanah terhadap tanah objek sengketa tersebut, lalu Saksi sempat mengeluarkan surat tersebut namun pada saat itu Saksi mengetahui ada Surat Hibah dari Ibu Kandung Penggugat kepada Penggugat yang sudah keluar terlebih dahulu sehingga Surat Pengakuan Tanah tersebut batal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi SEMANI dibawah sumpah yang dengan tegas menyatakan Tergugat pernah beberapa kali menemui Saksi agar mengakui tanah objek sengketa yang terletak di Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah milik UYUB (bapak Tergugat) memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak memiliki alas hak terhadap penguasaan tanah objek sengketa ini. Hal inipun diperkuat dengan keterangan Saksi SUTARYO yang mengetahui tanah objek sengketa ini belum memiliki alas hak berupa sertifikat hak milik dan pula oleh karena ada pihak Tergugat dan Penggugat yang pernah menemui Saksi yang mengklaim selaku pemilik tanah tersebut, sehingga permasalahan ini pernah mencoba untuk diselesaikan melalui musyawarah tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat mengklaim tanah objek sengketa adalah milik kedua pihak tersebut, maka perlu dilihat persesuaiannya baik itu dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana pertimbangan diatas Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan maupun penguasaan tanah objek sengketa ini. Sedangkan Penggugat sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi SEMANI dan Saksi SUTARYO serta fakta pemeriksaan setempat, Penggugat memiliki tanah yang bersebelahan dengan objek sengketa ini dimana hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan oleh Tergugat dan pula diakui Tergugat dalam pemeriksaan setempat. Selain itu, Saksi SEMANI dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah DELATIP (tanah Bapak Saksi SEMANI) berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dan diantara tanah DELATIP dengan tanah Penggugat tidak ada tanah milik UYUB (bapak Tergugat) yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat seluas kurang lebih dua hektar, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan point pertama pokok gugatan ini yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : KIA
- Sebelah Timur berbatasan dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : DELATIP
- Sebelah Barat berbatasan dengan : JALAN

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa ini, maka haruslah dibuktikan apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) meter persegi yang merupakan bagian dari tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat seluas dua hektar tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian unsur dari Pasal tersebut adalah:



I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.



Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat serta fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat, tanah yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan milik Penggugat. Oleh karena status kepemilikannya adalah sah milik Penggugat, maka pihak lain yang melakukan perbuatan diatas tanah objek sengketa ini tanpa seizin Penggugat dapat dikategorikan melanggar undang-undang serta hak subjektif pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, di atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa telah digarap oleh Tergugat dan ditanami tanaman sawit serta tanaman lainnya oleh Tergugat. Oleh karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah objek sengketa ini tanpa seizin Penggugat, hal ini tentu saja melanggar hak-hak subjektif Penggugat yang tidak dapat melaksanakan aktivitas diatas tanah tersebut. Dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah **melanggar undang-undang serta hak subjektif orang lain sehingga Penggugat mampu membuktikan point kedua dalam pokok perkara ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan riwayat kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa sehingga segala aktivitas Tergugat diatas tanah objek sengketa ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke dua gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum kedua yang memutuskan demi hukum, Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
- Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
- Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
- Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN

patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan, namun terkait petitum “yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat” yang dilanjutkan dengan petitum ke lima agar supaya menghukum Tergugat untuk Membayar Ganti Kerugian atas kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan terkait ganti kerugian tersebut maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke empat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap tanah objek sengketa, berdasarkan Pasal 261 Rbg bahwa yang dapat diletakkan sita jaminan adalah terhadap perkara utang piutang dan dikhawatirkan debitur akan mengalihkan barangnya untuk menghindari pemenuhan hutang terhadap kreditur dapat diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu, terhadap sengketa benda tetap ini tidak dapat diletakkan sita jaminan sehingga petitum tersebut haruslah ditolak, namun terhadap petitum memerintahkan Tergugat maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek Sengketa tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas yang berlangsung di atas tanah Objek Sengketa serta dengan segera mengosongkan tanah Objek Sengketa tersebut, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam yang mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, bantahan, banding, atau kasasi, terkait petitum tersebut perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh agar supaya menghukum Tergugat Untuk membayar Uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini tidak relevan dengan pokok gugatan yang diajukan Penggugat karena bukamlah terkait pemenuhan untuk pembayaran sejumlah uang sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke satu, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petitum-petitum sebelumnya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pihak Tergugat sehingga Petitum ke delapan beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka setelah Majelis Hakim memeriksa serta mencermati materi eksepsi Tergugat yang telah memasuki pokok perkara ini haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang – undangan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan : KIA
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan : SUNGAI
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan : DELATIP
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan : JALAN
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Memerintahkan Tergugat maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah Objek Sengketa tersebut untuk segera menghentikan segala aktifitas yang berlangsung di atas tanah Objek Sengketa serta dengan Segera mengosongkan tanah Objek Sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami, Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 590.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama | Rp 10.000,00 |

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat

5. Pemeriksaan Setempat Rp2.000.000,00

6. Meterai Rp 6.000,00

7. Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp2.691.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)